



Rencana strategis 2017 - 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL - PERGURUAN TINGGI

FINAL RAPAT PLENO MA
12/21/2016

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
2	KEADAAN SAAT INI	2
2.1	Organisasi	2
2.2	Proses Akreditasi	2
2.2.1	Kriteria akreditasi	3
2.2.2	Hasil akreditasi	3
2.2.3	Kinerja BAN-PT	4
2.3	Data dan Informasi	5
2.4	Penjaminan Mutu	6
2.5	Jejaring Regional dan Global	7
2.6	Relevansi	8
3	ISU STRATEGIS	9
3.1	Budaya Mutu	9
3.2	Beban Akreditasi	10
3.3	Keragaman	10
3.4	Asesor	11
3.5	Relevansi	12
4	MISI DAN VISI	14
5	STRATEGI PENGEMBANGAN	16
5.1	e-Akreditasi	17
5.2	Budaya Mutu	18
5.3	Relevansi	18
5.4	Pengembangan Jejaring Internasional	19
6	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	197
	Lampran 1: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan	228
	Lampran 2: Strategi Pengembangan	23
	Lampran 3: Ringkasan Sasaran Program Pengembangan Strategis	25

1 PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis sumberdaya menjadi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pada era ini sinergi antara pertumbuhan ekonomi dengan pendidikan tinggi menjadi suatu keniscayaan untuk dapat bersaing secara global. Pendidikan tinggi amat sentral kontribusinya pada daya saing sebagai pemacu efisiensi (*efficiency enhancer*) serta inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication*).

Melalui penancangan *Nawacita*, pemerintah bertekad untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di fora internasional sehingga bangsa kita dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya. Namun tekad mulia tersebut hanya dapat terlaksana bila didukung oleh pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan keluaran bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Menurut *Global Competitiveness Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, kontribusi pendidikan tinggi dikelompokkan dalam 2 aspek, yaitu *Higher education and training* dan *Innovation*. Pada tahun 2016-2017 untuk aspek pertama, kemampuan pendidikan tinggi di Indonesia hanya memberi kontribusi nilai 4,5 (dari maksimum 7), bahkan untuk aspek kedua hanya 4,0¹. Oleh karena itu penjaminan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan tinggi harus menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

Sesuai dengan mandat yang diberikan dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT memiliki peran sentral untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Namun tantangan yang harus dihadapi BAN-PT dalam melaksanakan tugasnya juga amat besar, mulai dari beban kerja yang besar sampai tingkat keragaman perguruan tinggi yang tinggi. Untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan dan tugas serta fungsi BAN-PT, perlu disusun suatu Rencana Strategis 2017-2021 sebagai acuan arah dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan.

¹ Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum 2016

2 KEADAAN SAAT INI

Dalam perspektif akreditasi, keadaan saat ini dapat ditinjau dari aspek organisasi, proses akreditasi, data dan informasi, penjaminan mutu, jejaring internasional, dan relevansi. Bagian berikut menyajikan bahasan terhadap masing-masing aspek tersebut.

2.1 Organisasi

Akreditasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai organisasi baik di lingkungan Kemristekdikti maupun lembaga terkait lainnya. Perubahan struktur dan organisasi Kementrian yang ditandai dengan penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementrian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) amat berpengaruh pada proses akreditasi, terutama dalam hal Satuan Kerja yang memayungi Rencana Kerja dan Kegiatan BAN-PT. Permenristekdikti 32/2016 telah mengesahkan reorganisasi BAN-PT dengan membentuk Majelis Akreditasi yang bertugas untuk merumuskan kebijakan akreditasi (Pasal 13 – Tugas dan Wewenang Majelis Akreditasi) dan Dewan Eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses akreditasi (Pasal 21 – Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif). Pada 2016 BAN-PT didukung oleh 65 karyawan pendukung, dengan status kepegawaian 51 karyawan honorer, 11 PNS Kemdikbud, 1 dosen PTN, 1 dosen PTS, dan 1 pensiunan (BAN-PT 2016).

Lembaga lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah, atas rekomendasi BAN-PT. Selain organisasi yang berhubungan dengan proses akreditasi, satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola PDDikti juga memiliki peran penting dalam proses akreditasi. Saat ini Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berada di bawah tanggung jawab Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemristekdikti. Secara umum keberadaan dan peran berbagai lembaga dan organisasi tersebut diatur di dalam Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

2.2 Proses Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan program studi/perguruan tinggi dalam suatu tim atau kelompok asesor. Sebelum masuk ke tahap asesmen, instrumen diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkas administrasinya, antara lain mencakup dokumen pendirian perguruan tinggi

atau program studi, tersedianya minimal 6 dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dari program studi yang mengusulkan, dan sebagainya.

Pelaksanaan proses evaluasi untuk akreditasi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu asesmen kecukupan (*adequacy evaluation*) dan asesmen lapang (*site evaluation*). Hasil asesmen yang mencakup kelengkapan dan pemenuhan kriteria tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan status akreditasi.

Pada bagian berikut ini disajikan uraian tentang kriteria akreditasi, hasil akreditasi, kinerja BAN-PT, dan studi internal akreditasi.

2.2.1 Kriteria akreditasi

Asesmen dilakukan terhadap kelayakan yang ditinjau dari 7 standar akreditasi BAN-PT, yaitu: i) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian; ii) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; iii) Mahasiswa dan Lulusan; iv) Sumber Daya Manusia; v) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; vi) Pembiayaan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi; serta vii) Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Kerjasama. Mengingat kriteria akreditasi yang digunakan harus selalu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka kriteria ini berkembang sesuai dinamika peraturan yang terkait.

2.2.2 Hasil akreditasi

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada 2016 mencapai 4.518 dan baru 1.044 di antaranya yang terakreditasi (23,1%), sedangkan dari 24.694 program studi yang tercatat di PDDikti baru 19.011 yang terakreditasi (77%) [PDPT 2016]². Hasil akreditasi sampai dengan 2016 memperlihatkan bahwa proporsi program studi yang berhasil memperoleh akreditasi A kurang dari 12,2% (2.322), sedangkan sisanya terakreditasi B dan C. Bahkan untuk perguruan tinggi hanya 3% yang berhasil memperoleh akreditasi A, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.

Melalui proses banding, BAN-PT juga mengakomodasi protes/keberatan yang diajukan oleh program studi dan perguruan tinggi atas hasil akreditasi. Sampai dengan September 2016, terdapat 13 perguruan tinggi (9,29%) dan 108 program studi (4,35%) yang telah diproses keberatannya.

² Data Forlap PDPT 7 Desember jam 12:46 WIB

Tabel 1 Hasil akreditasi program studi [BAN-PT 2016]

	PROGRAM STUDI				PERGURUAN TINGGI			
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
Perguruan Tinggi Negeri	1513	2595	745	4853	25	56	8	78
Perguruan Tinggi Swasta	561	4739	5763	11063	14	200	517	719
Perguruan Tinggi Agama Negeri	188	746	295	1229	3	30	19	52
Perguruan Tinggi Agama Swasta	13	424	1044	1481	0	7	144	151
Perguruan Tinggi Kementrian / Lembaga	47	261	77	385	1	16	3	19
Total	2322	8765	7924	19011	43	310	691	1044

2.2.3 Kinerja BAN-PT

Dalam kurun waktu 2011-2015, terdapat 19.554 usulan akreditasi program studi dan 1.113 usulan akreditasi perguruan tinggi yang diajukan ke BAN-PT. Jumlah usulan akreditasi program studi cenderung meningkat di tahun 2012-2013 sebagai akibat dari diberlakukannya PP 19/2005, yang kemudian diperkuat lagi oleh UU 12/2012³. Selain itu, peningkatan jumlah usulan tersebut juga merupakan konsekuensi dari SE Dirjen Dikti 160/2013 dan SE Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014 terkait Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi dan Program Studi. Pada dasarnya perubahan yang cukup besar pada jumlah usulan lebih disebabkan oleh perubahan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2 Kinerja BAN-PT [BAN-PT 2016]⁴

Tahun	Satuan	Beban kerja per tahun		Hasil proses akreditasi				Sisa Usulan yang tidak terproses
		Sisa tahun sebelumnya	Usulan baru	Terakreditasi	Tidak terakreditasi	Ditolak	Jumlah yang diproses	
2011	Prodi		3941	2814		133	2947	994
	AIPT		16	14		2	16	
2012	Prodi	994	5257	4170		210	4380	1871
	AIPT		30	30			30	
2013	Prodi	1871	5125	3049	23	128	3200	3796
	AIPT		97	30			30	67
2014	Prodi	3796	2446	4626	4	370	5000	1242
	AIPT	67	824	90	2		92	799
2015	Prodi	1242	2785	3767		114	3881	146
	AIPT	799	146	824		60	884	61
2016	Prodi	146	3722	1829	11	40	3400	468

³ PP 19/2005 Pasal 94b tentang kewajiban penyesuaian (akreditasi) paling lambat 7 tahun setelah penetapan PP dan UU 12/2012 mengharuskan semua program studi yang didirikan sebelum tahun 2012 sudah harus terakreditasi paling lambat tahun 2014.

⁴ Pada September 2016 masih terdapat 1199 prodi dan 32 perguruan tinggi yang sedang dalam proses akreditasi

(Des)	AIPT	61	223	101	12	276	8
-------	------	----	-----	-----	----	-----	---

Dalam kurun waktu 2011-2014 rata-rata terdapat sekitar 1.975 program studi yang tidak tertangani setiap tahunnya, dan harus masuk kedaftar tunggu untuk dievaluasi pada tahun berikutnya. Jumlah ini mulai berkurang pada tahun 2015 dan 2016 dengan sisa usulan tidak terproses menjadi 146 dan 468. Tabel 2 memperlihatkan bahwa BAN-PT dapat melaksanakan seluruh permintaan evaluasi Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) pada 2011 (16 perguruan tinggi) dan 2012 (30 perguruan tinggi). Tetapi pada 2013 hanya 30% yang dapat diselesaikan dan 11% pada 2014, sehingga sisanya terakumulasi pada 2015. Dari jumlah tersebut 884 AIPT dapat diselesaikan dan hanya menyisakan 61 perguruan tinggi untuk ditangani pada tahun 2016.

Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa selain lonjakan usulan akreditasi, BAN-PT juga mengalami akumulasi beban dalam melaksanakan proses akreditasi. Hal ini terlihat dari kecenderungan meningkatnya jumlah sisa usulan (*backlog*) pada tahun 2011 hingga 2013, walaupun sejak tahun 2014 berangsur-angsur mulai berkurang. Hingga September 2016, terdapat *backlog* ini sebesar 12% untuk program studi, dan hanya 2,8% untuk AIPT. Maksimum kapasitas BAN-PT untuk melaksanakan akreditasi diperkirakan sekitar 3800-4000 program studi/perguruan tinggi per tahun, dengan biaya satuan Rp 30.761.466 untuk program studi dan Rp 63.255.448 untuk perguruan tinggi.

Pada 4 tahun terakhir efisiensi proses akreditasi BAN-PT secara konsisten telah mengalami peningkatan. Rerata waktu yang dibutuhkan untuk proses akreditasi sejak pengajuan hingga terbitnya keputusan akreditasi telah mengalami penurunan dari 317,2 hari (2013), menjadi 216,5 hari (2014), dan 107,7 hari (2015). Angka sementara rerata waktu proses akreditasi di tahun 2016 adalah 128,2 hari. Dinamika jumlah usulan dan hasil proses akreditasi tidak sepenuhnya mencerminkan beban kerja dan kinerja BAN-PT tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan/peraturan perundangan dari Kemristekdikti.

2.3 Data dan Informasi

Pasal 56 UU No 12/2012 mengamanatkan bahwa Kemristekdikti wajib mengembangkan dan mengelola PDDikti, sedangkan perguruan tinggi berkewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjamin kesahihannya. Pangkalan Data inilah yang harus digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Namun harus diakui bahwa realitas pelaksanaan di lapangan saat ini belum seperti yang diharapkan. Akurasi, kemutakhiran, dan kelengkapan data yang disediakan dalam PDDikti saat ini masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan proses akreditasi, sehingga diperlukan upaya serius dan terintegrasi untuk meningkatkan kehandalannya. Secara umum isu dalam pengelolaan Data Pendidikan Tinggi dapat dikelompokkan dalam tata pamong (*governance*), mekanisme pelaksanaan, dan ketaatan pada prosedur pelaksanaannya.

Pada tata pamong, penanggung jawab data dan informasi disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi di Kemristekdikti. Pusdatin sebagai pengelola

PDDikti ditempatkan pada status eselon-2 di bawah Sekretaris Jenderal. Pusdatin merumuskan kebijakan mengelompokkan data pendidikan tinggi. Pusdatin bertanggung jawab penuh atas data pokok, sedangkan data tambahan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal yang relevan.

Pada mekanisme pelaksanaan, UU 12/2012 menekankan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai sumber data awal. Kesahihan data sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sendiri, sehingga setiap perguruan tinggi harus secara sungguh-sungguh membenahi sistem informasinya.

Prosedur pelaksanaan mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyampaian data oleh perguruan tinggi dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proses akreditasi akan menjadikan PDDikti sebagai sumber informasi utama. Berbagai data yang relevan dapat dikaitkan agar sebagian pengambilan keputusan dapat dilakukan secara otomatis tanpa intervensi manusia, sehingga kapasitas akreditasi akan meningkat dan sasaran akreditasi dapat tercapai.

2.4 Penjaminan Mutu

Efektifitas penerapan penjaminan mutu dipengaruhi oleh tingkat penghayatan budaya mutu secara internal di tingkat Program Studi dan Perguruan Tinggi. Budaya mutu suatu perguruan tinggi adalah nilai-nilai inti serta sikap dan perilaku yang terkandung dalam organisasi pendidikan tinggi yang mendukung tumbuhnya kepedulian terhadap mutu. Rasa memiliki atas budaya mutu dicerminkan dalam bentuk upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan oleh seluruh warga kampus. Upaya ini harus dilakukan secara terus menerus, bukan periodik pada saat tertentu saja, seperti menjelang periode akreditasi kedaluwarsa. Kegiatan penjaminan mutu harus dilakukan karena didorong oleh kebutuhan internal (*internally driven*), bukan karena kebutuhan yang sifatnya *ad hoc* dan eksternal semata. Bahkan pada banyak kasus ditemukan fungsi sistem penjaminan mutu internal yang telah dikerdilkan menjadi sebatas mengisi kelengkapan instrumen akreditasi.

Budaya mutu di perguruan tinggi tidak cukup dibangun dengan membentuk unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) saja. Agar SPMI dapat berfungsi dengan baik, unit ini perlu didukung dengan komitmen penuh institusi, sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang menyatu (*embedded*) dalam organisasi, serta akuntabilitas kepada pemangku kepentingan melalui kepatuhan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Komitmen penuh tercermin dalam kebijakan dan peraturan perguruan tinggi untuk mengolah data akademik dan memanfaatkannya untuk mengukur, memantau, memelihara, dan meningkatkan mutu. Saat ini masih sering dijumpai kelengkapan dan akurasi data akademik masih belum memadai, sehingga pada saat diperlukan (misalnya saat persiapan akreditasi) menjadi masalah yang sangat krusial.

Meskipun jumlahnya sangat terbatas, beberapa perguruan tinggi yang terakreditasi A telah berhasil mulai menanamkan dan menumbuhkan budaya mutu yang cukup kondusif. Perguruan tinggi tersebut pada dasarnya telah mempunyai dan memfungsikan SPMI yang baik dan mampu mematuhi (*compliance*) ketentuan sistem penjaminan mutu eksternal. Cerminan budaya mutu ini tidak saja terbatas pada pimpinan perguruan tinggi saja, tetapi juga

harus dapat menjangkau tingkat fakultas, jurusan, dan program studi. Budaya mutu harus tercermin pada kegiatan keseharian para dosen dan tenaga kependidikannya sebagai suatu sistem yang terintegrasi.

Penjaminan mutu juga harus dapat melibatkan masyarakat umum dengan membuka akses secara luas kepada informasi tentang mutu, seperti yang diamanatkan oleh UU 12/2012. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi. Jaminan atas keterbukaan informasi ini secara eksplisit dinyatakan pada UU 12/2012 Pasal 56 yang menegaskan bahwa PDDikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. Transparansi juga dicerminkan melalui keterbukaan informasi mengenai hasil akreditasi

Pada tataran nasional, pengembangan budaya mutu masih membutuhkan waktu adaptasi sebagai akibat dari penggabungan Kemristek dengan Ditjen Dikti. Secara umum PDDikti saat ini belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong tumbuhnya budaya mutu, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Agar budaya mutu pendidikan tinggi nasional dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Kemristekdikti harus mampu menjadi teladan dan panutan dalam menumbuhkembangkan budaya mutu di perguruan tinggi.

2.5 Jejaring Regional dan Global

Dalam era globalisasi saat ini, mobilitas mahasiswa, dosen, dan pencari kerja yang melampaui batas negara berkembang semakin luas dan cepat. Akibatnya kebutuhan akan pengukuran standar mutu secara nasional dan harmonisasi dengan standar internasional juga semakin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Untuk memperoleh pengakuan internasional atas capaiannya dan mengupayakan harmonisasi dengan standar internasional, BAN-PT telah membina kerjasama dengan berbagai organisasi regional dan global di bidang penjaminan mutu. Pengembangan jejaring dengan lembaga internasional perlu dilakukan untuk harmonisasi kriteria dan mekanisme asesmen, serta pada tahap berikutnya pengakuan atas hasil dicapai oleh BAN-PT.

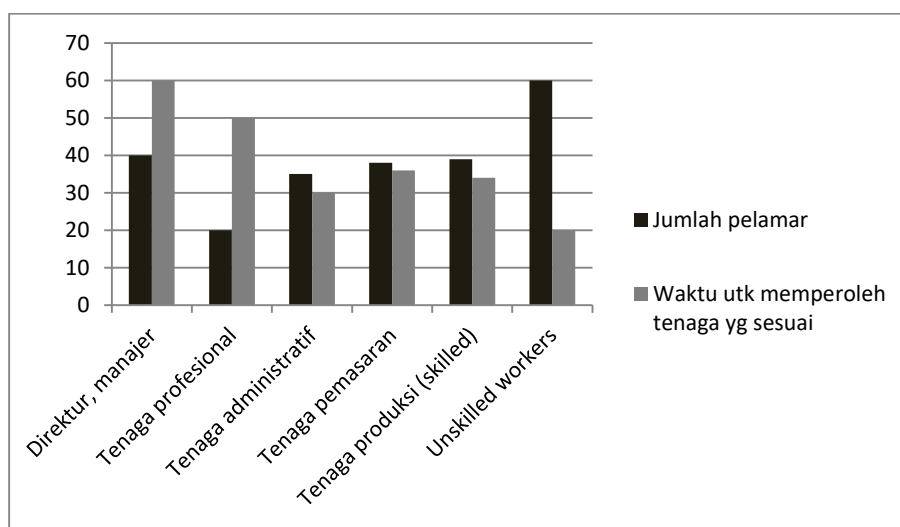
Pengakuan atas kinerja BAN-PT saat ini tercermin pada pemilihan dan pengangkatan anggota BAN-PT sebagai fungsionaris pada berbagai organisasi internasional, antara lain sebagai anggota *Board of Directors* pada *INQAAHE* (*International Quality Assurance Agency in Higher Education*), anggota *Board* pada *APQN* (*Asia Pacific Quality Network*), anggota *Executive Committee* pada *AQAN* (*Asean Quality Assurance Network*), dan anggota *Executive Committee* pada *AQAAIW* (*Association of Quality Assurance Agency of the Islamic World*). Selain terpilih sebagai fungsionaris, pengakuan kinerja juga tercermin pada permintaan kepada BAN-PT untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan penjaminan mutu di tataran internasional, antara lain sebagai asesor dan *invited reviewers*.

Upaya memperoleh pengakuan masyarakat regional dan interternasional juga dilakukan oleh BAN-PT melalui proses *review* oleh asosiasi lembaga akreditasi. Pada akhir tahun 2016 BAN-PT tengah dalam proses persiapan *review* oleh AQAN bekerjasama dengan *The European Association for Quality Assurance in*

Higher Education (ENQA). Review akan dilakukan dengan menggunakan *ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF)* sebagai rujukan.

2.6 Relevansi

Perguruan tinggi pada dasarnya mengemban dua fungsi utama, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan diseminasi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Tujuan diseminasi adalah untuk melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk berkarya di masyarakat atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks kesiapan untuk bekerja, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi harus relevan dengan pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi) yang dibutuhkan oleh dunia kerja.



Gambar 1 Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh tenaga yang sesuai kebutuhan⁵

Survei pemberi kerja yang dilakukan oleh Bank Dunia memperlihatkan bahwa untuk tenaga profesional, manajer, dan direksi, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh tenaga yang sesuai dengan kebutuhan amat panjang (50-60 bulan). Waktu yang jauh lebih singkat dibutuhkan untuk merekrut tenaga yang relatif *low-skilled* atau *unskilled*, seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Pada umumnya persyaratan melamar untuk tenaga profesional adalah lulusan perguruan tinggi, sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi belum, atau tidak, sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja (*mismatch*).

Hingga saat ini informasi yang terkait dengan relevansi pendidikan tinggi tidak mudah diperoleh secara akurat dan efektif, padahal informasi tersebut sangat penting untuk mengevaluasi mutu pendidikan tinggi. Tidak banyak program studi yang secara aktif menelusuri kinerja lulusannya (*tracer study*) dan menghimpun masukan dari pemberi kerja. Upaya seperti ini harus dilakukan secara periodik dan membutuhkan konsistensi agar diperoleh gambaran komprehensif tentang kecenderungan dalam periode waktu tertentu. Konsistensi

⁵ World Bank: Skills for labor market in Indonesia: trends, demand, and supply, 2012

juga dapat menghindari praktek penelurusan lulusan yang sering diabaikan karena hanya dilakukan secara terbatas (*ad hoc*) menjelang jadwal akreditasi.

Aspek lain dari relevansi yang juga patut mendapat perhatian adalah kesesuaian program studi dengan bidang keahlian yang diperlukan dalam pembangunan. Saat ini pengembangan program studi sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar dengan arahan terbatas dan keterkaitan yang kurang jelas dengan Nawacita, RPJMN, ataupun dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selama ini instrumen akreditasi belum mampu secara efektif menjaring informasi tentang relevansi proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

3 ISU STRATEGIS

Salah satu isu strategis adalah aspek tata pamong (*governance*), khususnya kedudukan BAN-PT dan Kemristekdikti. Pada banyak negara, Badan Akreditasi dibentuk sebagai suatu institusi independen dari pemerintah, terutama untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses asesmen. Namun dalam dokumen ini aspek tersebut dianggap memiliki jangka waktu yang jauh melampaui periode Rencana Strategis ini, sehingga pembahasannya sejak awal secara sengaja dihindari.

Bagian berikut akan menguraikan isu strategis yang ditemukenali sebagai tantangan dalam pelaksanaan tugas BAN-PT pada kurun waktu 2017-2021.

3.1 Budaya Mutu

Pada umumnya budaya mutu belum merupakan bagian yang tumbuh dan berkembang di dalam perguruan tinggi di Indonesia. Sebagian besar perguruan tinggi belum memahami secara utuh fungsi dan peran penjaminan mutu bagi pengembangan dan keberlanjutan perguruan tinggi, yang berakibat pada akuntabilitas publik yang rendah. Penerapan SPMI di perguruan tinggi yang umumnya masih lemah berdampak langsung pada budaya mutu di perguruan tinggi yang sulit berkembang. Sebagian besar perguruan tinggi malah ditengarai belum memiliki SPMI yang berjalan efektif. Akibatnya, tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, (terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi), masih sulit untuk dapat dicapai. Defisiensi ini juga tercermin pada tingkat akurasi, kelengkapan, dan kemitakhiran PDDikti yang belum mampu memberikan dukungan yang diharapkan akan data dan informasi tentang perguruan tinggi.

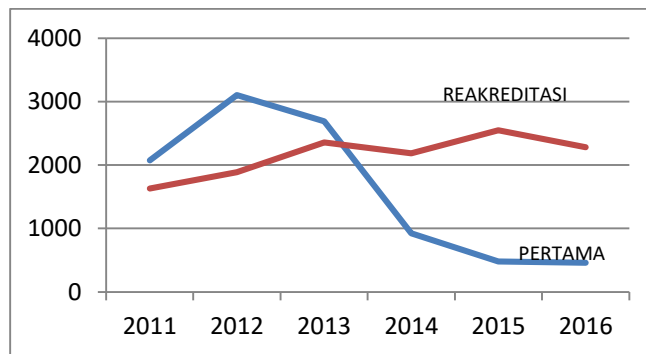
Akreditasi sebagai manifestasi penjaminan mutu eksternal harus dibangun berdasarkan mekanisme penjaminan mutu internal yang baik. Tanpa adanya SPMI yang berfungsi dengan baik maka akreditasi hanya akan menjadi beban untuk memenuhi pengakuan formalitas terhadap mutu pendidikan tinggi, yang diberikan pada jangka waktu tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, budaya mutu juga harus terbangun di lingkungan institusi regulator pendidikan tinggi. Kemristekdikti sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan tinggi nasional harus mampu menjadi panutan (*role model*) bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya mutu melalui penerapan SPMI yang

adil, transparan dan akuntabel. Kemristekdikti harus mampu mendayagunakan PDDikti sebagai instrumen penjaminan mutu dan mendukung proses perencanaan yang handal.

3.2 Beban Akreditasi

Setiap 5 tahun sekali 4.518 perguruan tinggi (terdiri dari 122 PTN, 208 PTKL, 77 PTAN, serta 4.111 PTS dan PTAS) dan 24.694 program studi yang saat ini tercatat pada PDDikti akan mengajukan permintaan untuk direakreditasi [PDPT 2016]⁶. Jumlah tersebut belum termasuk perguruan tinggi dan program studi yang baru didirikan.



Gambar 2 Program studi yang telah diakreditasi (BAN-PT 2016)

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sejak tiga tahun terakhir (2014-2016) jumlah perguruan tinggi dan program studi baru yang mengajukan permohonan untuk evaluasi cenderung turun. Kecenderungan ini kemungkinan dipengaruhi juga oleh kebijakan Kemristekdikti yang memperketat proses perijinan. Walaupun jumlah permohonan akreditasi pertama cenderung menurun, jumlah perguruan tinggi dan program studi yang mengajukan permintaan untuk reakreditasi justru cenderung meningkat, seperti diperlihatkan pada Gambar 2.

Mempertimbangkan jumlah asesor yang tersedia, jumlah perguruan tinggi dan program studi yang perlu dievaluasi, penyebaran secara geografis dari perguruan tinggi dan program studi, prosedur pelaksanaan proses akreditasi (asesmen kecukupan dan asesmen lapang), dan instrumen yang digunakan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beban kerja BAN-PT akan semakin meningkat. Melihat kapasitas pelaksanaan akreditasi beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan peningkatan jumlah perguruan tinggi dan program studi baru, maka BAN-PT harus mencari jalan keluar melalui terobosan yang lebih inovatif (*out-of-the-box*). Pemikiran terobosan ini harus dapat memadukan peningkatan efisiensi pada satu sisi tetapi juga meningkatkan kualitas akreditasi pada sisi yang lain.

3.3 Keragaman

Hasil akreditasi tidak semata-mata merupakan atribut yang mencerminkan tingkat capaian mutu pendidikan tinggi, tetapi juga merupakan wahana untuk mendorong tumbuhnya budaya mutu di lingkungan pendidikan tinggi. Instrumen akreditasi yang digunakan saat ini tidak/belum secara khusus dapat

⁶ PTN = Perguruan Tinggi Negeri, PTS = Perguruan Tinggi Swasta, PTAN = Perguruan Tinggi Agama Negeri, PTAS = Perguruan Tinggi Agama Swasta, PTKL = Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga

mengakomodir adanya keragaman. Meskipun identitas program studi atau perguruan tinggi dapat direkam dengan akurat, informasi ini belum secara efektif mencerminkan kaitan antara keragaman dengan mutu pendidikan tinggi. Dalam konteks akreditasi, meskipun penilaian terhadap mutu pendidikan tinggi tidak boleh dikaitkan/dipengaruhi keragaman, informasi mengenai keragaman ini hendaknya dapat ditampung dalam proses akreditasi sebagai upaya pembinaan.

Harus dikaji perlunya proses akreditasi yang hendaknya dapat menangkap keragaman penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang mencakup:

- Bentuk atau jenis kelembagaan pendidikan tinggi: universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik;
- Jenis penyelenggara pendidikan tinggi: perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kemristekdikti, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian lain dan Lembaga Non Kementerian, perguruan tinggi swasta;
- Kematangan institusi: budaya akademik dan tata kelola perguruan tinggi;
- Geografis : untuk mencerminkan sebaran dan karakteristik geografis;
- Kondisi sosial dan ekonomi: untuk menggambarkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- Moda penyelenggaraan program: tatap muka, campuran (*blended*), jarak jauh (*distance*); dan
- Program studi: dalam kaitannya dengan keilmuan dan kompetensi lulusan (misalnya Kedokteran, Seni dsb).

Instrumen dan asesor harus mampu menangkap keragaman tersebut, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh BAN-PT untuk memberikan masukan bagi Kemristekdikti terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

3.4 Asesor

Sampai dengan bulan Oktober 2016, jumlah asesor yang pernah memperoleh penugasan sejak tahun 2011 tercatat sebanyak 1984 orang, dan 1319 orang di antaranya aktif dalam penugasan. BAN-PT menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk menyamakan persepsi asesor atas instrumen akreditasi, sehingga keragaman dan disparitas dalam penilaian asesmen dapat diminimalisir. Norma dan kode etik yang telah dirumuskan BAN-PT juga berusaha untuk ditegakkan secara konsisten.

Jumlah asesor yang amat besar tersebut tidak memungkinkan BAN-PT menjamin sepenuhnya bahwa semua asesor senantiasa memegang teguh norma dan kode etik yang telah dirumuskan. Dihadapkan pada volume dan beban kerja yang besar, tidak sedikit asesor yang menjadi cenderung menjadi mekanistik dalam melakukan asesmen. Walaupun persentasenya amat kecil, tapi masih ada laporan tentang adanya asesor yang tidak/belum mampu sepenuhnya memegang teguh norma dan kode etik. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan kondisi geografis Indonesia yang amat luas dan infrastruktur transportasi yang belum merata. Dengan mekanisme dan proses akreditasi yang diterapkan saat ini, dibutuhkan jumlah asesor yang besar untuk dapat menangani beban kerja yang amat besar. Pada banyak kasus perbedaan penilaian antar asesor juga memperlihatkan kesenjangan tingkat pemahaman antar asesor atas kriteria akreditasi.

Salah satu aspek sentral dalam upaya meningkatkan relevansi adalah keterlibatan asesor yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang dunia kerja, industri, dan profesi. Pada beberapa bidang studi tertentu dibutuhkan kompetensi spesifik, sehingga tidak mudah memperoleh asesor yang memenuhi persyaratan. Untuk memenuhi kebutuhan asesor yang memiliki kompetensi spesifik, BAN-PT perlu mempertimbangkan untuk memiliki sejumlah asesor yang bekerja penuh waktu untuk mendampingi asesor sejawat yang bekerja paruh waktu. Ketersediaan asesor yang bekerja penuh waktu ini harus disertai dengan perubahan paradigma proses akreditasi.

3.5 Relevansi

Berbagai studi memperlihatkan bahwa relevansi menjadi salah satu permasalahan penting di pendidikan tinggi di Indonesia. Masalah relevansi di pendidikan tinggi tercermin antara lain pada rendahnya keterserapan lulusan perguruan tinggi di pasar kerja, intensitas kemitraan yang “berbobot” antara perguruan tinggi dengan industri dan swasta, dan masih rendahnya jumlah temuan (invensi, paten dan inovasi lainnya) yang dimanfaatkan oleh industri nasional, atau sebagai manifestasi pengabdian pada masyarakat yang relevan.

Aspek relevansi harus dapat ditangkap dan ditampung dalam proses akreditasi, sehingga dapat mendorong pendidikan tinggi untuk meningkatkan keterkaitan antara program dan proses pendidikan dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan di dunia kerja dan profesi.

Relevansi program studi harus menjadi aspek penting dalam proses akreditasi. Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan, pengguna, dan/atau profesi, seperti yang banyak diterapkan dalam proses akreditasi internasional. Akreditasi harus dapat mencerminkan aspek relevansi, yang dapat digunakan para calon mahasiswa dalam memilih dan menentukan program studi yang lebih sesuai dengan profesi dan/atau dunia kerja yang diharapkannya. Di sisi lain, akreditasi akan memberikan jaminan bagi dunia industri bahwa perguruan tinggi secara dinamis dan terkendali mampu berkembang dan menjawab kebutuhan mereka. Dengan demikian keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi akan semakin meningkat. Saat ini instrumen akreditasi masih terlalu fokus pada aspek input dan proses, sehingga belum cukup menangkap aspek capaian pembelajaran (*learning outcome*).

Dalam kaitannya dengan tri-darma pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus mempunyai relevansi. Khususnya pada program pascasarjana, dalam kaitannya dengan penelitian, inovasi telah menjadi salah satu ukuran keberhasilan penelitian di perguruan tinggi, sehingga relevansi pendidikan dan penelitian harus pula dapat tercermin dari ada tidaknya inovasi. Hingga saat ini aspek inovasi belum secara jelas tertampung dalam akreditasi program studi. Instrumen akreditasi yang digunakan saat ini baru mencatat kegiatan penelitian dan hasil penelitian (publikasi, HKI) sebagai bagian dari luaran program pendidikan, tetapi belum menjadi ukuran mutu yang tegas. Pendidikan tinggi yang relevan harus tercermin dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Proses akreditasi selama ini dilaksanakan dengan prinsip kesejawatan (*peers*), yang sepenuhnya mengandalkan pada dosen sebagai asesor. Dalam upaya untuk meningkatkan porsi relevansi dalam proses akreditasi, BAN-PT perlu mempertimbangkan secara serius untuk merekrut juga asesor yang memiliki pemahaman tentang industri dan pengalaman bermitra dengan industri.

4 MISI DAN VISI

Misi yang diberikan kepada BAN-PT sebagaimana menjadi mandat Permenristekdikti 32/2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a) membangun budaya mutu di pendidikan tinggi;
- b) mengembangkan sistem akreditasi sebagai pelaksanaan penjaminan mutu eksternal;
- c) melaksanakan akreditasi secara efisien, handal, serta akurat; dan
- d) mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang bermutu.

Visi yang diusung BAN-PT adalah:

menjadi lembaga akreditasi perguruan tinggi yang independen, kredibel, dan akuntabel, serta diakui pada tataran global.

Visi tersebut tidak saja tercermin pada kinerja BAN-PT, tetapi juga kesehatan organisasi perguruan tinggi dalam menjamin mutu sebagai tujuan akhir, seperti yang diuraikan berikut ini.

- a) Pada tahun 2021 BAN-PT diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang memperoleh kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Hasil kerjanya diakui dan dipergunakan sebagai indikator utama dalam penyusunan berbagai kebijakan dan pembuatan keputusan. Untuk mencapai kondisi tersebut, keluaran yang dihasilkan secara kelembagaan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Artinya seluruh operasi dan kegiatan BAN-PT harus memenuhi, bahkan melampaui, semua standar integritas.
- b) Pada saat itu BAN-PT juga diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang ramping, modern, efisien, dan efektif. Ramping artinya mengandalkan sejumlah staf dan asesor yang relatif kecil, tapi berkualitas tinggi sehingga efektif dan efisien. Efektifitas dapat dicapai melalui pemanfaatan secara intensif TIK.
- c) Selain itu BAN-PT diharapkan dapat menjadi organisasi yang tanggap (*adaptif and responsif*) terhadap perubahan tuntutan penjaminan mutu akademik. Proses dan mekanisme akreditasi yang dilaksanakan berorientasi pada luaran, tanpa mengabaikan pentingnya input dan proses, sehingga mampu lebih mencerminkan perkembangan keilmuan, teknologi dan tuntutan relevansi kompetensi terhadap kebutuhan dunia kerja.
- d) Mekanisme akreditasi yang diterapkan berhasil mendorong tumbuhnya budaya mutu internal pada perguruan tinggi. Pada tahapan tersebut perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*) akan terus menerus dilaksanakan di setiap perguruan tinggi, sedangkan peran BAN-PT akan lebih banyak pada pembinaan mutu secara eksternal. Tumbuhnya budaya mutu yang didorong oleh motivasi internal institusi merupakan perwujudan dari salah satu tujuan *Nawacita* dari pemerintah sekarang, yaitu perubahan secara mendasar pola pikir dan karakter atau "*revolusi mental*".

Setelah BAN-PT mampu mencapai kondisi tersebut, maka secara tidak langsung hasilnya akan terlihat dari perguruan tinggi di Indonesia yang sehat dalam

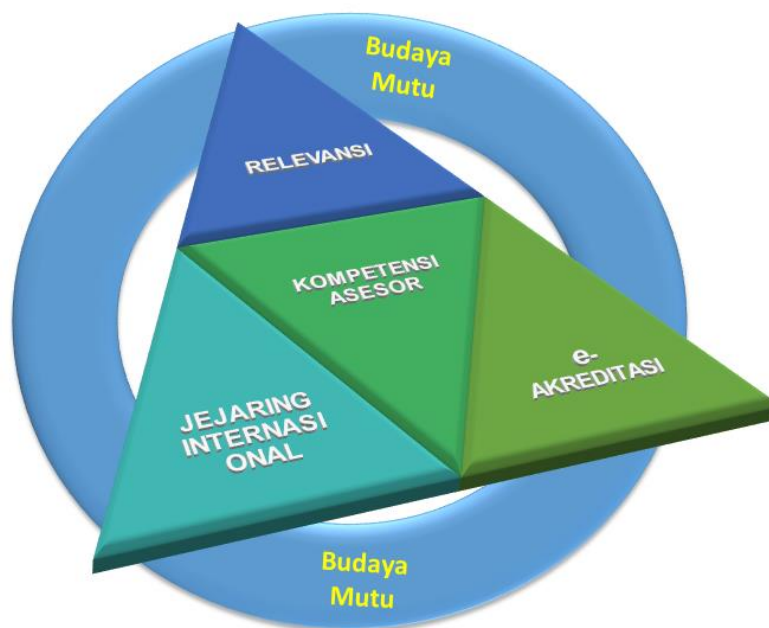
organisasi dan pengelolaan, mampu menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi, serta mampu memberikan kontribusi nyata yang signifikan kepada pembangunan.

5 STRATEGI PENGEMBANGAN

Untuk merealisasikan visi BAN-PT beberapa alternatif strategi pengembangan telah dikaji secara mendalam. Secara keseluruhan strategi pengembangan BAN-PT dalam lima tahun mendatang mencakup 4 sasaran strategis, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. e-Akreditasi merupakan sasaran strategis utama dalam mewujudkan organisasi sebagaimana digambarkan dalam bagian b) dan c) dalam visi tersebut, yang selanjutnya dijadikan dasar pengembangan aspek relevansi dalam proses akreditasi dan kemampuan untuk memperoleh pengakuan internasional. Ketiga sasaran strategis tersebut secara bersama-sama dilakukan dengan upaya mencapai sasaran menumbuhkan budaya mutu di lingkungan pendidikan tinggi.

Gambar 3 memperlihatkan keempat sasaran strategis akan berhasil dicapai jika disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para asesornya. Sebagai bagian dari sistem akreditasi, peran asesor sangat penting dalam mengevaluasi mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemampuan profesional asesor harus senantiasa ditingkatkan seiring dengan dinamika kebutuhan akreditasi yang tercermin dari budaya mutu, relevansi, pengakuan internasional, dan sebagainya.

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan disajikan pada Lampiran 1, sedangkan strategi pengembangan yang dipilih sebagai hasil analisis ditampilkan pada Lampiran 2. Strategi pengembangan tersebut diuraikan pada bagian berikut.



Gambar 3 Strategi pengembangan BAN-PT

5.1 e-Akreditasi

Pasal 52 ayat 4 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa sistem penjaminan mutu didasarkan pada PDDikti. Kemristekdikti menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara pangkalan data tersebut. Sebagai salah satu pengguna utama PDDikti, maka BAN-PT harus membangun kapasitas dan sinergi antar lembaga untuk memanfaatkan pangkalan data nasional.

PDDikti akan dapat sepenuhnya secara efektif dimanfaatkan bila verifikasi atas data yang disimpan terjamin sah. Walaupun proses verifikasi hanya dapat dilakukan oleh Kemristekdikti, BAN-PT dapat memberi dukungan penuh dengan menjadikan “sertifikat” kesahihan sebagai salah satu prasyarat dalam permohonan akreditasi, seperti diperlihatkan pada Gambar 4. Di satu sisi sertifikat kesahihan akan menguatkan daya tawar Pusdatin dalam berinteraksi dengan perguruan tinggi, namun di sisi lain juga menuntut Pusdatin untuk terus meningkatkan efisiensi kerjanya dan mempertahankan integritasnya.

Prasyarat utama e-Akreditasi adalah PDDikti yang terjamin kesahihannya. Hal ini memungkinkan penerapan e-Akreditasi untuk kegiatan yang bersifat mekanistik, sehingga beban kerja akan menurun dan jumlah asesor dapat ditekan ke tingkat yang lebih dapat tertangani. Sejauh mungkin dokumen akreditasi harus dapat disampaikan dalam bentuk digital dan penerapan TIK harus cukup cerdas (*intelligent*) sehingga secara otomatis akan menolak penyampaian dokumen akreditasi yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian aspek penilaian kualitatif oleh asesor harus tetap diutamakan, karena tugas asesor akan bergeser dari penilaian berbasis aturan (*rule based*) menjadi lebih berbasis prinsip (*principle based*).



Gambar 4 Proses e-Akreditasi

Meskipun sebagian besar beban evaluasi dokumen dan administrasi akan jauh berkurang dengan diterapkannya TIK dalam e-Akreditasi, jumlah asesor tidak

akan berubah drastis dalam jangka pendek. Jumlah asesor secara bertahap akan berkurang sehingga mencapai tahapan dimana hanya asesor yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang tinggi saja yang akan terlibat.

5.2 Budaya Mutu

Walaupun pengembangan budaya mutu tidak dapat dilaksanakan oleh BAN-PT secara terisolasi dari lembaga lainnya, banyak hal yang dapat dilakukan oleh BAN-PT agar upaya tersebut efektif. Salah satu dukungan penting yang dapat dilakukan BAN-PT antara lain menjadikan pengembangan budaya mutu internal di perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen dalam proses akreditasi, melakukan advokasi dan pelatihan untuk pengembangan budaya mutu internal di perguruan tinggi.

Pengembangan budaya mutu internal merupakan sasaran jangka panjang, sehingga mungkin tidak akan dapat terlihat hasil nyatanya dalam kurun waktu 5 tahun. Namun kontribusi BAN-PT diyakini akan mampu secara signifikan mendorong tumbuhnya kesadaran di lingkungan perguruan tinggi. Proses akreditasi yang melibatkan para asesor hendaknya menjadi wahana dalam menumbuhkan budaya mutu. Asesor akreditasi harus dapat berperan sebagai agen promosi penumbuhan budaya mutu di perguruan tinggi. Karenanya sangat penting untuk disadari bahwa peran dan kemampuan asesor hendaknya lebih dari sekedar penilai yang mengacu pada instrumen dan mekanisme penilaian baku, tetapi harus pula mempunyai wawasan dan pengalaman yang cukup mendalam serta mampu memberikan masukan konstruktif terhadap tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di perguruan tinggi.

Budaya mutu bukan hanya tanggungjawab perguruan tinggi. Keberhasilan implementasi budaya mutu di perguruan tinggi akan banyak dipengaruhi ada tidaknya budaya mutu di tingkat yang lebih tinggi. Karenanya seiring dengan pengembangan budaya mutu internal di lingkungan BAN-PT dan di perguruan tinggi, Kemristekdikti juga harus mulai merumuskan dan menerapkan SPMI yang merupakan cerminan budaya mutu yang baik, yang selanjutnya dapat dijadikan contoh yang baik (*good practices*) di perguruan tinggi.

Budaya mutu juga harus tumbuh di dalam berbagai lembaga profesi sebagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Sebagaimana dengan di perguruan tinggi dan Kemristekdikti, budaya mutu juga harus tumbuh dan menjadi landasan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam kaitan dengan hal tersebut, pembentukan LAM harus diikuti dengan penerapan SPMI yang transparan, adil dan akuntabel.

5.3 Relevansi

Dalam upaya sinergi pemanfaatan seluruh sumber daya nasional untuk mendukung negara kita meningkatkan daya saing, maka BAN-PT berpotensi untuk memberikan kontribusi penting. Pendidikan tinggi harus relevan dan mampu berkontribusi secara nyata pada pembangunan. Aspek tersebut harus dapat diterjemahkan dalam kriteria dan instrumen akreditasi, sehingga perguruan tinggi secara terprogram dan sistematis juga terus menerus berkonsultasi dengan pemangku kepentingannya, mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, membangun kemitraan dengan pemberi kerja dan pengguna hasil riset, mengikutsertakan praktisi dalam proses pembelajaran

mahasiswa, dan kegiatan lainnya untuk mendorong relevansi program studi dan perguruan tinggi.

BAN-PT juga berperan sentral dalam proses pembentukan dan pendirian LAM. BAN-PT harus dapat menjamin bahwa proses pembentukan LAM melibatkan asosiasi profesi dan pemangku kepentingan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, sehingga relevansi terus menerus dapat dikembangkan. Untuk mendorong relevansi pendidikan tinggi, tim asesor tidak saja harus unggul dalam kompetensi akademik keilmuan tetapi harus juga mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh dunia kerja. Hanya dengan penguasaan kedua kompetensi tersebut maka asesor dapat menilai relevansi dalam proses akreditasi program studi. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut asesor dari luar perguruan tinggi yang memiliki pengalaman industri.

LAM diharapkan menjadi mitra utama BAN-PT dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam upaya mendorong terbentuknya LAM yang kredibel, BAN-PT harus secara aktif mempromosikan berdirinya LAM melalui interaksi aktif dengan berbagai asosiasi profesi yang relevan dengan bidang keilmuan di perguruan tinggi, termasuk juga merumuskan bentuk kemitraan yang paling efektif yang masih berada dalam koridor regulasi yang ada. Di sisi lain BAN-PT juga diharapkan berperan aktif dalam mempromosikan kebutuhan LAM ke program-program studi di perguruan tinggi.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, inovasi hendaknya juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur capaian mutu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, khususnya pada tingkat pascasarjana, akan menghasilkan inovasi yang muncul dari hasil penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu instrumen, mekanisme dan sumber daya (asesor) akreditasi juga harus dikembangkan agar dapat mengakomodasi kebutuhan ini.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi asesor dalam aspek relevansi, BAN-PT dapat memilih asesor yang sudah memiliki pengalaman bermitra dengan industri, atau setidaknya sering berinteraksi dengan para pakar dari industri. Hal ini juga akan mendorong para dosen (calon asesor) untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan dewan penasehat industri (*industry advisory board*) di lingkungan program studinya.

5.4 Pengembangan Jejaring Internasional

Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki daya saing kuat tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras untuk terus menerus menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Salah satu prasyarat untuk memperoleh pengakuan dunia internasional atas mutu pendidikan tinggi adalah penggunaan kriteria dan alat ukur yang selaras (*compatible*) dengan indikator dan mekanisme penjaminan mutu yang telah disepakati secara internasional. Walaupun Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan (*sovereignty*) bangsa dalam membangun pendidikan tingginya, keselarasan menjadi landasan penting untuk terjadinya mobilitas mahasiswa, dosen, dan pencari kerja antar negara dalam era global saat ini dan masa depan.

Oleh karena itu BAN-PT harus terus menerus mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai tata pergaulan internasional, terutama dalam bidang penjaminan mutu

pendidikan tinggi. Keterlibatan BAN-PT dalam organisasi internasional dibutuhkan tidak saja untuk menyelaraskan mekanisme, kriteria, dan indikator penjaminan mutu, melainkan juga dapat memberi sumbangan nyata dalam perumusan kesepakatan internasional berdasarkan pengalaman BAN-PT melaksanakan tugasnya selama ini. Beberapa kegiatan yang perlu dikembangkan lebih lanjut antara lain penyesuaian (*aligning*), acuan (*referencing*), harmonisasi, pengakuan, pertukaran asesor, dan reviewer tamu (*invited reviewers*).

Keempat strategi pengembangan BAN-PT beserta sasaran yang ingin di capai dalam 5 tahun ke depan diperlihatkan dalam Lampiran 3.

6. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BAN-PT

Berdasarkan strategi pengembangan yang telah diuraikan pada Bagian 5, sasaran pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, kebutuhan pengembangan mutu serta target Kemristekdikti di bidang pendidikan tinggi, BAN-PT telah menetapkan indikator kinerja untuk kurun waktu 2017-2021. Target kinerja BAN-PT ini meliputi: target akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi, evaluasi dan supervisi LAM, serta target pengembangan BAN-PT seperti e-akreditasi, instrumen akreditasi, dan pemerolehan pengakuan internasional. Indikator kinerja BAN-PT ini diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Indikator Kinerja BAN-PT 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja							
		5 Tahun		Base-line	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Vol	Satuan						
1.	Program Studi yang diakreditasi	21.500	Prodi	19.011	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
2.	Institusi Perguruan Tinggi diakreditasi	4,500	PT	1.018	1000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Pendirian, supervisi dan pemantauan LAM	15	LAM	1	3	3	3	3	3
4.	Fungsionalitas e-akreditasi	80	% prodi	-	10%	10%	15%	20%	25%
		80	% PT	-	10%	10%	15%	20%	25%
5.	Asesor tersertifikasi	1.000	Asesor	-	200	200	200	200	200
6.	Instrumen Akreditasi	195	Dok	59	64	64			
7.	Pengakuan internasional terhadap BAN-PT	2	Sertifikat	-	1			1	

Implementasi strategi pengembangan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan BAN-PT.

Lampiran 1: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
- Kewajiban akreditasi merupakan amanat UU 12/2012 - Hasil akreditasi sangat berpengaruh pada reputasi dan jumlah pendaftar - Komitmen Menristekdikti untuk tidak melakukan intervensi - Sebagian besar staf pendukung non PNS, sehingga dapat lebih menerapkan <i>Merit System</i> - Jejaring internasional sudah cukup lama dirintis	- Organisasi dan keuangan sepenuhnya di bawah Kemristekdikti - Jumlah asesor amat besar, sejalan dengan meningkatnya volume kerja - Kualitas dan integritas sebagian asesor meragukan - Budaya mutu di internal perguruan tinggi belum tumbuh - Proses akreditasi semakin mekanistik dan masih terlalu berorientasi pada input dan proses - Birokrasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan	- Pemanfaatan PDDikti merupakan amanat UU 12/2012 - Penguatan peran Pusdatin dengan menjadikan “Sertifikasi Kesahihan Data” sebagai prasyarat akreditasi” - Teknologi semakin canggih dan murah, sehingga berpotensi untuk membangun sistem yang cerdas (<i>Intelligent</i>) - SPMI merupakan amanat UU 12/2012 - Keberadaan LAM akan mengurangi beban kerja - Potensi meraih reputasi internasional sebagai hasil rintisan sebelumnya	- Proliferasi perguruan tinggi dan program studi semakin marak - Alokasi APBN semakin terbatas - Globalisasi yang menuntut independensi status BAN-PT untuk dapat diakui hasil kerjanya - PDDikti dikelola oleh Pusdatin, sehingga membutuhkan kerjasama yang erat

Lampiran 2: Strategi Pengembangan

PROGRAM	MANFAAT	DAMPAK NEGATIF	UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF	INDIKATOR PENCAPAIAN
E-AKREDITASI	- Mengurangi proses yang terlalu mengandalkan integritas manusia - Meningkatkan kecepatan proses asesmen untuk menuntaskan masalah <i>backlog</i> yang kronis - Biaya cenderung akan turun sesudah mencapai tahapan operasional yang stabil - Jumlah asesor dapat ditekan ke tingkat yang lebih <i>manageable</i>, sehingga memungkinkan kontrol ketat atas aspek integritas	- Cenderung meningkatkan porsi asesmen yang bersifat mekanistik - Biaya investasi awal akan tinggi - Berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak yang akan dirugikan - Tingkat kesiapan Kemristekdikti mengelola pangkalan data secara baik belum memadai - Kebutuhan staf baru yang memiliki kompetensi TIK	- Komitmen kuat dari pembuat kebijakan (Menteri, Dirjen, Bappenas), UU 12/2012 - Membangun kapasitas dan sinergi dalam memanfaatkan pangkalan data nasional - Perencanaan yang baik dan rinci - Pelaksanaan di lapangan yang sempurna - Program sosialisasi dan pelatihan yang massif bagi semua asesor, program studi, dan PT pada tahap awal. - Masa transisi perlu dirancang secara baik pentahapannya	2017: sistem TIK di BAN-PT sudah dibangun 2018: 25% proses akreditasi dilakukan dengan memanfaatkan TIK, 15% peningkatan kapasitas akreditasi, penurunan satuan biaya 30%, setidaknya 1 LAM baru 2019: 50% proses akreditasi dilakukan dengan memanfaatkan TIK, 30% peningkatan kapasitas akreditasi 2020: 70% proses akreditasi dilakukan dengan memanfaatkan TIK, 50% peningkatan kapasitas akreditasi.
	<i>Manfaat: A (tinggi)</i>	<i>Dampak negatif B (sedang)</i>		
RELEVANSI	- Mendukung upaya mencapai peningkatan daya saing bangsa - Menjamin efektifitas penyelenggaraan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, industri, profesi dan masyarakat - Menjamin proses pemutakhiran ilmu dan bahan ajar - Pendidikan tinggi semakin memperoleh apresiasi dari pemangku kepentingan	- Tergesernya kegiatan akademik yang berorientasi ilmiah dasar/fundamental - Tentangan dari masyarakat akademik dari bidang studi yang berorientasi ilmiah dasar/budaya	- Sosialisasi kebijakan bersama pemangku kepentingan - Menggalang dukungan dari pemangku kepentingan - Tetap memberi dukungan kepada kegiatan akademik ilmiah dasar yang dibutuhkan - Mempertahankan kegiatan akademik dalam bidang sosial/budaya yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing bangsa	2017: aspek relevansi memperoleh tempat penting dalam proses akreditasi 2018: rekrutmen asesor dengan pengalaman bermitra dengan industri 5%, dan menjadi 10% pada 2020
	<i>Manfaat: A (tinggi)</i>	<i>Dampak negatif C (rendah)</i>		

PROGRAM	MANFAAT	DAMPAK NEGATIF	UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF	INDIKATOR PENCAPAIAN
BUDAYA MUTU	- Menjamin terciptanya suasana/lingkungan kerja yang mendukung proses Penjaminan mutu yang berkelanjutan - Membangun landasan pembentukan dan efektifitas unit SPMI, dalam upaya membangun perguruan tinggi yang memiliki organisasi yang sehat - Mendukung perubahan sikap dalam upaya revolusi mental	- Mekanisme birokrasi pemerintah yang tidak mendukung tumbuhnya budaya mutu - Tentangan dari masyarakat kampus sendiri yang sudah terbiasa dengan irama kerja birokrasi pemerintah <i>Dampak negatif: B (sedang)</i>	- Sosialisasi kebijakan bersama pemangku kepentingan lainnya - Mengorganisir pelatihan bersama pemangku kepentingan	2017: Sosialisasi 2018: SPMI sudah berfungsi efektif pada perguruan tinggi yang berakreditasi A 2019: SPMI sudah berfungsi efektif pada perguruan tinggi yang berakreditasi A dan B
JEJARING INTERNASIONAL	- Mendukung perekonomian negara dengan mendukung mobilitas lintas batas negara mahasiswa, dosen, dan pencari kerja. - Diseminasi sistem dan mekanisme penjaminan mutu di Indonesia - Harmonisasi kriteria dan mekanisme dengan organisasi regional dan internasional - Membangun pengakuan internasional atas hasil kerja BAN-PT <i>Manfaat: A (tinggi)</i>	<i>Brain drain</i> - Masuknya tenaga kerja asing, termasuk dosen, ke Indonesia - Tingkat kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi internasionalisasi yang masih rendah <i>Dampak negatif: C (rendah)</i>	Sinkronisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan, antara lain BNSP, Kemenaker, asosiasi profesi, dsb	2018: Pengakuan internasional atas hasil kerja BAN-PT

Lampiran 3 Ringkasan Sasaran Program Pengembangan Strategis

PROGRAM STRATEGIS	2017	2018	2019	2020	2021
SASARAN UTAMA					
Akreditasi program studi	4.000	4.000	4000	4500	4500
Akreditasi institusi perguruan tinggi	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
SASARAN PENGEMBANGAN					
e-Akreditasi	Penerapan TIK di BAN-PT	25% asesmen dengan TIK, 15% peningkatan kapasitas akreditasi, penurunan 30% satuan biaya,	50% asesmen dengan TIK, 30% peningkatan kapasitas akreditasi	70% asesmen dengan TIK, 50% peningkatan kapasitas akreditasi	80% asesmen dengan TIK, 60% peningkatan kapasitas akreditasi
Relevansi	Aspek relevansi masuk dalam proses akreditasi	- Penambahan setidaknya 1 LAM baru - Memiliki asesor dengan pengalaman industri atau praktisi sebanyak 20 orang	- Penambahan setidaknya 1 LAM baru - Memiliki asesor dengan pengalaman industri atau praktisi sebanyak 30 orang	- Penambahan setidaknya 1 LAM baru - Memiliki asesor dengan pengalaman industri atau praktisi sebanyak 40 orang	- Penambahan setidaknya 1 LAM baru - Memiliki asesor dengan pengalaman industri atau praktisi sebanyak 50 orang
Budaya mutu	SPMI sebagai mitra dalam penjaminan mutu	Output SPMI menjadi input akreditasi	SPMI menjadi prasarat proses akreditasi	SPMI menjadi prasarat proses akreditasi	Prosentase nilai akreditasi tetap atau turun < 5%
Jejaring internasional	Review oleh agensi regional		Review oleh agensi regional		Teregister pada agensi akreditasi regional